

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Wilda Sari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: 1410wildasari@gmail.com

Abstract

This research aims to find out and evaluate whether the legal protection applied to victims of criminal acts of rape is effective in providing justice and recovery for victims, as well as ensuring that victims' rights are respected and protected throughout the legal process. This research is descriptive in nature with a normative juridical approach method, namely research that examines legal issues from the perspective of legal science in depth regarding legal norms. Based on research results, rape victims need to receive protection because victims experience very complex impacts. The impact felt by the victim is double suffering which includes physical, psychological and social suffering.

Keywords : criminalact; rape, victim

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diterapkan sudah efektif dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban, serta memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi sepanjang proses hukum berlangsung. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum. Berdasarkan hasil penelitian, korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial.

Kata Kunci: tindak pidana; perkosaan, korban

A. PENDAHULUAN

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.¹

Pengertian korban dalam kajian victimology adalah; secara etimologi berasal dari bahasa latin “victima”, yang berarti korban, dan “logos” yang berarti ilmu. Secara terminologi, victimologi, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social. Kata “korban” sesungguhnya memiliki arti yang bervariasi serta terus berkembang. Ia dapat pula mengakibatkan beragam penafsiran makna. Berbagai macam pengertian terhadap kata “korban”, dikemukakan oleh para ahli maupun definisi-definisi yang bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas persoalan yang berkenaan dengan korban kejahatan.²

Perkosaan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap *kesusilaan (misdriijventegen de zeden)*. Maksud pembentuk undang-undang (KUHP) mengatur tindak pidana perkosaan beserta ancaman pidananya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang perlu dilindungi (perempuan) dari tindakan-tindakan asusila (bertentangan dengan kesusilaan) berupa perkosaan. Pengaturan tentang tindak pidana perkosaan di dalam KUHP dicantumkan dalam Pasal 285, yang

¹Cannora Delawana Ayachi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Surakarta (Selasa, 25 Oktober 2022), hlm 1-2 <https://eprints.ums.ac.id/105358/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf> dikunjungi 4 Januari 2025

² John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)*, Diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta 55167, Maret 2020 (ISBN 978-623-052-5) hlm 25

rumusannya: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Apabila melihat rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 tersebut di atas, maka termasuk kedalam tindak pidana (delik) formal karena perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Menurut Andi Hamzah, padanan dari Pasal 285 KUHP di Ned. W.v.Siadalah Artikel 242 yang terjemahannya: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”³

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. Oleh karena, perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang serius dan merendahkan martabat korban. Penelitian ini penting karena dapat memberikan kontribusi dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi korban, yang sering kali terabaikan. Perlindungan hukum yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Disamping itu, perlunya pemahaman yang lebih dalam tentang sistem peradilan. Penelitian ini dapat membantu menggali lebih dalam bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus perkosaan, termasuk bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, serta pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang

³Ramiyanto, dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.4 - Desember 2018 : 321-329 (Palembang, Sumatera Selatan 2018), hlm 3

membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu Kesimpulan.⁴ Adapun penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Artinya, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul, diolah dan dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, dalam salah satu rekomendasinyadisebutkan: “*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitutionto victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*”. (Pelaku atau

⁴Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Kbm Indonesia Anggota Ikapi Bangun tapan, Bantul-Jogjakarta (Kantor I) Balen, Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022)

mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus member restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang serius tidak hanya dari masing-masing negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB member perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.

Perlindungan terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang memuat butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut:

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposaliro.
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.⁵

Tindak pidana merupakan kasus yang kasuistik, tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dilakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara.

Pasal 285 KUHP mengatur tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan yaitu:

- a. Unsur barang siapa
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

⁵Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana, Lex Crimen VOL.I/No.2/Apr-Jun/2012*, hlm 4-5

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Jika diperhatikan dari bunyi Pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan
- b. “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan dalam Pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya
- c. “memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki- laki.

Berdasarkan isi pasal di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Korban Perkosaan harus seorangwanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.
- b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Selain diatur di dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidanaPerkosaan juga diatur di dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.⁶ Sejalan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana perkosaan merupakan

⁶Tatik Zakiyati. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Nilai Keadilan. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022), hlm 55-57 https://repository.unissula.ac.id/26256/1/20302000075_fullpdf.pdf dikunjungi 4 Januari 2025

suatu perbuatan memaksa atau dengan cara apapun diluar kehendak seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya untuk melakukan persetubuhan. Banyak sekali kasus-kasus tindak pidana perkosaan yang hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan menikahkan korban dengan pelakunya atau bahkan keluarga korban hanya menerima dengan pasrah apa yang telah terjadi pada korban dan tidak menyelesaikannya melalui jalur hukum karena takut akan sanksi sosial yang akan di dapatkan dari masyarakat.

2. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam PeraturanPerundang-Undangan di Indonesia

a. Pengaturan Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana perkosaan secara khusus diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyebutkan bahwa :

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Dengan adanya Pasal 285 KUHP diterapkan juga pada pelaku yang menyetubuhi perempuan di luar perkawinan dengan cara membujuk rayu yang disertai dengan janji-janji palsu.

Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat, perkosaan juga termasuk kedalam kejahatan seksual karena perbuatan atau tindakannya cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksualitas. Perkosaan dapat terjadi diranah privat dan publik (komunitas/masyarakat), yang cenderung korbannya adalah perempuan. Selanjutnya, dilihat dari sisi usinya korban perkosaan rentan terjadi pada orang yang berusia dewasa, remaja dan anak-anak dalam konteks hukum pidana positif.

Adapun ancaman hukuman dalam Pasal 285 KUHP ini ialah pria yang memaksa wanita, dimana wanita tersebut belum terikat perkawinan

dengan pria tersebut dan pria tersebut melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan dia dengan ancaman atau pemerkosaan.

b. Pengaturan Dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman disekitarnya.

Pemaparan mengenai konsep perlindungan korban merupakan suatu hal yang dapat dikatakan baru. Namun, apabila membicarakan mengenai korban mungkin bukan merupakan kata yang baru lagi dikarenakan setiap membicarakan perbuatan hukum baik perdata maupun pidana maka dihadapkan pada situasi yang memberi kemungkinan kata korban dipergunakan. Dalam teori tentang pemakaian alat bukti, maka korban merupakan salah satu bentuk alat bukti dalam bentuk pemberian keterangan di dalam proses peradilan. Pemakaian keterangan korban sebagai alat bukti merupakan suatu pemberian kedudukan korban dalam hal kerangka proses peradilan. Kehadiran seorang korban sangat berarti dalam penyelesaian kasus.

c. Pengaturan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

- 1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan: “perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Disamping itu, juga tidak diatur perihal hak penting bagi korban, yaitu hak untuk memperoleh identitas baru yang sangat penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman.⁷

C. PENUTUP

Korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan dan peran korban perkosaan sebagai saksi di dalam persidangan turut menambah penderitaan korban. Penderitaan korban perkosaan dialami korban pada saat sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan. Oleh karenanya, korban perkosaan memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya.

⁷Eri Kusnaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, *Volume 1 Nomor 3, 2023, UNJA Journal of LegalStudies*, hlm 8-18

Bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaana dalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)*, Diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta 55167, Maret 2020 (ISBN 978-623-052-5)

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Kbm Indonesia Anggota Ikapi Bangun tapan, Bantul-Jogjakarta (Kantor I) Balen, Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022)

Artikel/Jurnal

Cannora Delawana Ayachi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Surakarta (Selasa, 25 Oktober 2022) hlm 1-2 <https://eprints.ums.ac.id/105358/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf> dikunjungi 4 Januari 2025

Eri Kusnaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Korban TindakPidanaPerkosaan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Volume 1 Nomor 3, 2023, *UNJA Journal of LegalStudies*, hlm 8-18

Johan Runtu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban TindakPidanaPerkosaan Dalam PeradilanPidana, *Lex Crimen* VOL.I/No.2/Apr-Jun/2012, hlm 4-5

Ramiyanto, dkk, Upaya PenanggulanganTindakPidanaPerkosaanDengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 15 No.4 - Desember 2018 : 321-329 (Palembang, Sumatera Selatan 2018), hlm 3

TatikZakiyati. Perlindungan Hukum Terhadap Korban TindakPidanaPerkosaanBerdasarkan Nilai Keadilan. *Skripsi*, FakultasHukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022), hlm 55-57 https://repository.unissula.ac.id/26256/1/20302000075_fullpdf.pdf dikunjungi 4 Januari 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 TentangPerlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan
Terhadap Korban dan Saksi